



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-07/PAUD/ 0182 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010
Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD : RA SABILUROSAD
ALAMAT : Dsn. Sukawangun
KECAMATAN : Jatinagara
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320924083

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	1	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM.
NIP. 19540609 198503 1 001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. CIAMIS
Nomor : MI.16/TP.G4/ 074/1997

Tentang
PENDAFTARAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL ..SABILURROSYAD.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

: Surat Panitia Pendirian Raudhatul Atfal .SABILURROSYAD...
Tgl.15-6-1997 No.0131/YPS/D/VII/97 ang .Permohonan Pengesahan
Pendirian Raudhatul Atfal Sabilurrosyad Des. Dayeuhluhur Kec
Jatinagara

1. Bahwa Pembinaan anak usia Sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang Pendidikan tertentu perlu di-
tunjang oleh Lembaga Pendidikan yang dapat menjamin ke-
sinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik
dan berkuwalitas.
 2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Atfal
Sabilurrosyad, dipandang perlu menga-
dakan pendaftaran pendirian RA. tersebut untuk menja-
min kelangsungan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
 3. Bahwa Pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupa-
kan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan te-
lah memenuhi syarat administratif yang ditentu-
kan, oleh karena itu perlu disantuni dan didaftarkan
sesuai peraturan yang berlaku.
 4. Bahwa dipandang perlu mengesahkan surat keputusan pen-
daftaran pendirian Raudhatul Atfal Sabilurrosyad
dimaksud.
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendi-
dikan Nasional.
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang
persamaan Ijazah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

MEMUTUSKAN

- : Terhitung mulai tanggal : 1. Agustus 1997...., mengakui ber-
dirinya Raudhatul Atfal Sabilurrosyad...Desa Dayeuhluhur.
..... Kec...Jatinagara.....Kabupaten Ciamis, dan ter-
daftar sebagai Raudhatul Atfal yang menyelenggarakan pen-
didikan dan pengajaran.
- : Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada
Pengurus Raudhatul Atfal/BP3 yang bersangkutan.
- : Pemerintah Cg Departemen Agama sesuai dengan ketentuan -
perundang-Undangan berfungsi memberikan bimbingan dan Pem-
binaan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dike-
dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabi-
dian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
rbaikan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 5 Agustus 1997



Drs. H. MUH. SJUEB WJANTAMIHARDJAN

KDN Tr. II Ciamis, NIP, 150020950

Dep. Agama
adung
Perguru Islam
Ciamis
Islam Wilayah